



P U T U S A N
Nomor 335/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Lajur Leo Siregar Alias Lajur.**
2. Tempat lahir : Dolok Sanggul (Sumatera Utara).
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Februari 1981.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Mandau Km. 37 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 April 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 31 Mei 2021;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 29 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
6. Hakim sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 335/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 335/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LAJUR LEO SIREGAR AIS LAJUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian",



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam Dakwaan alternative kami Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LAJUR LEO SIREGAR AIS LAJUR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - ❖ 2 (dua) set kartu remi. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - ❖ Uang kertas sebanyak Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah). Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa LAJUR LEO SIREGAR AIS LAJUR, pada hari pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di warung milik sdr.CICI tepatnya di Mandau Km.38 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang berada di warung sdr.CICI tepatnya Km.38 Mandau Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian sdr.LUBIS (belum tertangkap/ masuk dalam daftar pencarian orang) mengajak Terdakwa dan Sdr. Simanjuntak, Sdr. Purba (belum tertangkap/ masuk dalam daftar pencarian orang), lalu Sdr. LUBIS meminta kartu kepada pemilik warung untuk memberikan kartu, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya duduk saling berhadapan— hadapan kemudian sdr.LUBIS membuka kartu yang baru tadi dan mengambil kartu joker sebanyak 2 (dua) lembar lalu di pisahkan kemudian sdr.LUBIS kocok kartu tadi sambil membagi kartu tadi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di sebelah kanannya saat itu yaitu sdr.PURBA sebanyak 7 (tujuh) lembar saat itu setelah itu dibagikan lagi ke sebelah kanan sdr.PURBA yaitu sdr.JUNTAK dengan jumlah yang sama juga yaitu 7 (tujuh) lembar juga lalu sdr.LUBIS memberikan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar juga saat itu kepada saya setelah terbagi barulah di letakkan di depan sdr.LUBIS sebanyak 7 (tujuh) lembar juga saat itu, setelah itu sdr.LUBIS mengambil 1 lembar kartu dan membuka kartu itu dan meletakkan di tengah – tengah begitu sisa kartu itu di letakkan di tengah – tengah namun dalam keadaan tertutup saat itu selanjutnya masing – masing pemain memastikan kartu saat itu setelah terlihat lalu pemain memastikan kartu masing – masing apakah sudah dalam keadaan sudah pas atau belum jika belum maka masing – masing pemain akan menurunkan kartu sebanyak 1 lembar atau mengambil kartu yang ada di tengah saat itu, jika masing – masing pemain ada kartunya sudah pas untuk di turunkan saat itu maka dialah yang dikatakan sebagai pemenang saat itu sedangkan 3 (tiga) orang lagi dianggap kalah namun mereka bertiga memastikan dulu kartu siapakah yang paling terkecil jumlahnya setelah itu masing – masing pemain yang kalah akan memberikan uang taruhan kepada si pemenang saat itu.

- Bahwa selanjut pada saat Saksi Gerika Tarigan, Saksi Jefru Johansen Tampubolon (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tapung) mendapatkan informasi bahwa adanya warga di Mandau Km.38 Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar yang melakukan permainan perjudian berdasarkan informasi tersebut, lalu para Saksi langsung melakukan penyelidikan, setelah para Saksi memastikan bahwa informasi tersebut benar, Sesampainya para Saksi diwarung tersebut, para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bermain judi kartu remi bersama rekan-rekannya, selanjutnya para Saksi langsung melakukan penangkapan namun pada saat para Saksi mendekati Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa melarikan diri, yang berhasil di amankan oleh para Saksi hanya Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa LAJUR LEO SIREGAR AIS LAJUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

ATAU
KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa LAJUR LEO SIREGAR AIS LAJUR, pada hari pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021, atau setidaknya pada



suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di warung milik sdr.CICI tepatnya di Mandau Km.38 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya di pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ". yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang berada di warung sdr.CICI tepatnya Km.38 Mandau Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian sdr.LUBIS (belum tertangkap/ masuk dalam daftar pencarian orang) mengajak Terdakwa dan Sdr. Simanjuntak, Sdr. Purba (belum tertangkap/ masuk dalam daftar pencarian orang), lalu Sdr. LUBIS meminta kartu kepada pemilik warung untuk memberikan kartu, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekannya duduk saling berhadapan kemudian sdr.LUBIS membuka kartu yang baru tadi dan mengambil kartu joker sebanyak 2 (dua) lembar lalu di pisahkan kemudian sdr.LUBIS kocok kartu tadi sambil membagi kartu tadi di sebelah kanannya saat itu yaitu sdr.PURBA sebanyak 7 (tujuh) lembar saat itu setelah itu dibagikan lagi ke sebelah kanan sdr.PURBA yaitu sdr.JUNTAK dengan jumlah yang sama juga yaitu 7 (tujuh) lembar juga lalu sdr.LUBIS memberikan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar juga saat itu kepada saya setelah terbagi barulah di letakkan di depan sdr.LUBIS sebanyak 7 (tujuh) lembar juga saat itu, setelah itu sdr.LUBIS mengambil 1 lembar kartu dan membuka kartu itu dan meletakkan di tengah – tengah begitu sisa kartu itu di letakkan di tengah – tengah namun dalam keadaan tertutup saat itu selanjutnya masing – masing pemain memastikan kartu saat itu setelah terlihat lalu pemain memastikan kartu masing – masing apakah sudah dalam keadaan sudah pas atau belum jika belum maka masing – masing pemain akan menurunkan kartu sebanyak 1 lembar atau mengambil kartu yang ada di tengah saat itu, jika masing – masing pemain ada kartunya sudah pas untuk di turunkan saat itu maka dialah yang dikatakan sebagai pemenang saat itu sedangkan 3 (tiga) orang lagi dianggap kalah namun mereka bertiga memastikan dulu kartu siapakah yang paling terkecil jumlahnya setelah itu



masing – masing pemain yang kalah akan memberikan uang taruhan kepada si pemenang saat itu.

- Bahwa selanjut pada saat Saksi Gerika Tarigan, Saksi Jefru Johansen Tampubolon (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tapung) mendapatkan informasi bahwa adanya warga di Mandau Km.38 Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar yang melakukan permainan perjudian berdasarkan informasi tersebut, lalu para Saksi langsung melakukan penyelidikan, setelah para Saksi memastikan bahwa informasi tersebut benar, Sesampainya para Saksi diwarung tersebut, para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bermain judi kartu remi bersama rekan-rekannya, selanjutnya para Saksi langsung melakukan penangkapan namun pada saat para Saksi mendekati Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa melarikan diri, yang berhasil di amankan oleh para Saksi hanya Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa LAJUR LEO SIREGAR AIS LAJUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

ATAU
KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa LAJUR LEO SIREGAR AIS LAJUR, pada hari pada hari Kamis tanggal 01 April 2021 Sekira jam 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2021, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di warung milik sdr.CICI tepatnya di Mandau Km.38 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya di pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ” barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberikan izin untuk mengadakan perjudian itu “. yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat Terdakwa sedang berada di warung sdr.CICI tepatnya Km.38 Mandau Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar kemudian sdr.LUBIS (belum tertangkap/ masuk dalam daftar pencarian orang) mengajak Terdakwa dan Sdr. Simanjuntak, Sdr. Purba (belum tertangkap/ masuk dalam daftar pencarian orang), lalu Sdr. LUBIS meminta kartu kepada pemilik warung untuk memberikan kartu, selanjutnya Terdakwa dan rekan-



rekanmya duduk saling berhadapan– hadapan kemudian sdr.LUBIS membuka kartu yang baru tadi dan mengambil kartu joker sebanyak 2 (dua) lembar lalu di pisahkan kemudian sdr.LUBIS kocok kartu tadi sambil membagi kartu tadi di sebelah kanannya saat itu yaitu sdr.PURBA sebanyak 7 (tujuh) lembar saat itu setelah itu dibagikan lagi ke sebelah kanan sdr.PURBA yaitu sdr.JUNTAK dengan jumlah yang sama juga yaitu 7 (tujuh) lembar juga lalu sdr.LUBIS memberikan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar juga saat itu kepada saya setelah terbagi barulah di letakkan di depan sdr.LUBIS sebanyak 7 (tujuh) lembar juga saat itu, setelah itu sdr.LUBIS mengambil 1 lembar kartu dan membuka kartu itu dan meletakkan di tengah – tengah begitu sisa kartu itu di letakkan di tengah – tengah namun dalam keadaan tertutup saat itu selanjutnya masing – masing pemain memastikan kartu saat itu setelah terlihat lalu pemain memastikan kartu masing – masing apakah sudah dalam keadaan sudah pas atau belum jika belum maka masing – masing pemain akan menurunkan kartu sebanyak 1 lembar atau mengambil kartu yang ada di tengah saat itu, jika masing – masing pemain ada kartunya sudah pas untuk di turunkan saat itu maka dialah yang dikatakan sebagai pemenang saat itu sedangkan 3 (tiga) orang lagi dianggap kalah namun mereka bertiga memastikan dulu kartu siapakah yang paling terkecil jumlahnya setelah itu masing – masing pemain yang kalah akan memberikan uang taruhan kepada si pemenang saat itu.

- Bahwa selanjut pada saat Saksi Gerika Tarigan, Saksi Jefru Johansen Tampubolon (masing-masing Anggota Kepolisian Polsek Tapung) mendapatkan informasi bahwa adanya warga di Mandau Km.38 Desa Danau Lancang Kec.Tapung Hulu Kab.Kampar yang melakukan permainan perjudian berdasarkan informasi tersebut, lalu para Saksi langsung melakukan penyelidikan, setelah para Saksi memastikan bahwa informasi tersebut benar, Sesampainya para Saksi diwarung tersebut, para Saksi melihat Terdakwa sedang duduk bermain judi kartu remi bersama rekan-rekanmya, selanjutnya para Saksi langsung melakukan penangkapan namun pada saat para Saksi mendekati Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa melarikan diri, yang berhasil di amankan oleh para Saksi hanya Terdakwa sendiri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Polsek Tapung Hulu guna penyelidikan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa LAJUR LEO SIREGAR AIS LAJUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUH Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Gerika Tarigan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 1 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di warung milik Cici Sinaga yang berada di Mandau Km. 38 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi bersama tim reskrim Polsek Tapung Hulu telah melakukan penangkapan Terdakwa karena judi jenis kartu remi;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan Terdakwa karena sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian di warung tersebut;
- Bahwa perjudian jenis kartu remi yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan diatas meja terdapat kartu remi dan uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yang bernama Lajur Leo Siregar (Terdakwa), Lubis (DPO), Simanjutak (DPO) dan Purba (DPO);
- Bahwa saat Saksi dan tim melihat Terdakwa di warung tersebut dalam keadaan sedang duduk bermain judi jenis kartu remi kemudian teman-teman Terdakwa yang ikut bermain langsung melarikan diri lalu Saksi mengamankan kartu remi dan yang ada di atas meja lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis kartu remi awalnya masing-masing pemain saat itu dibagikan kartu remi yang sudah ditentukan lalu masing-masing pemain mencocokkan kartunya dan jika si pemain terlebih dahulu menurunkan kartu tersebut maka dialah yang dikatakan sebagai pemenang judi saat itu kemudian pemain yang lain akan membayar uang kepada pemain yang terlebih dahulu menurunkan kartu tadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa putaran permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa judi jenis kartu remi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Jefry Johansen Tampubolon, S.E.** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Tapung Hulu;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 1 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di warung milik Cici Sinaga yang berada di Mandau Km. 38 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi bersama tim reskrim Polsek Tapung Hulu telah melakukan penangkapan Terdakwa karena judi jenis kartu remi;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan Terdakwa karena sebelumnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya perjudian di warung tersebut;
- Bahwa perjudian jenis kartu remi yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi menemukan diatas meja terdapat kartu remi dan uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut dilakukan oleh 4 (empat) orang yang bernama Lajur Leo Siregar (Terdakwa), Lubis (DPO), Simanjutak (DPO) dan Purba (DPO);
- Bahwa saat Saksi dan tim melihat Terdakwa di warung tersebut dalam keadaan sedang duduk bermain judi jenis kartu remi kemudian teman-teman Terdakwa yang ikut bermain langsung melarikan diri lalu Saksi mengamankan kartu remi dan yang ada di atas meja lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tapung Hulu untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis kartu remi awalnya masing-masing pemain saat itu dibagikan kartu remi yang sudah ditentukan lalu masing-masing pemain mencocokkan kartunya dan jika si pemain terlebih dahulu menurunkan kartu tersebut maka dialah yang dikatakan sebagai pemenang judi saat itu kemudian pemain yang lain akan membayar uang kepada pemain yang terlebih dahulu menurunkan kartu tadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa putaran permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa judi jenis kartu remi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Mercu Tamba Alias Tamba** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 1 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di warung milik Cici Sinaga yang berada di Mandau Km. 38 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di warung Cici Sinaga Bersama dengan teman-teman Saksi yang Bernama Purba dan Lumban Gaol yang duduk 1 (satu) meja dengan Saksi sedangkan di meja sebelah Saksi saat itu ada Lubis (DPO), Simanjuntak (DPO) dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kartu remi dengan uang taruhan;
- Bahwa cara permainannya awalnya Terdakwa dan 3 (tiga) orang temannya duduk berhadap-hadapan lalu salah satu pemain mengocok kartu kemudian kartu tersebut dibagikan kepada setiap pemain masing-masing sedangkan kartu yang tersisa diletakkan di tengah kemudian masing-masing pemain akan mengambil kartu yang dibagikan tadi dan mencocokkan masing-masing kartu pemain tersebut dan masing-masing pemain akan meletakkan uang taruhan mereka di atas meja dan jika si pemain terlebih dahulu menurunkan kartu tersebut maka dialah yang dikatakan sebagai pemenang judi saat itu kemudian pemain yang lain akan membayar uang kepada pemain yang terlebih dahulu menurunkan kartu tadi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa putaran permainan judi jenis kartu remi yang dilakukan Terdakwa bersama teman-temannya;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa judi jenis kartu remi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 1 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di warung milik Cici Sinaga yang berada di Mandau Km. 38 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 1 April 2021 sekitar pukul 13.15 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di warung Cici Sinaga yang berada di Mandau Km. 38 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar lalu Lubis (DPO) berkata "ayo main kartu remi" lalu Terdakwa menjawab "berapa orang?" lalu Lubis (DPO) meminta kartu kepada pemilik warung dan memberikan kartu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan teman-teman duduk saling berhadapan dan disamping kanan Terdakwa adalah Lubis (DPO), di depan Terdakwa adalah Simanjuntak (DPO), disamping kiri Simanjuntak (DPO) adalah Purba (DPO) lalu Lubis (DPO) membuka kartu yang baru tadi dan mengambil kartu joker sebanyak 2 (dua) lembar lalu dipisahkan kemudian Lubis (DPO) mengocok kartu tersebut lalu membagikan kartu tersebut di sebelah kanannya yaitu Purba (DPO) sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu lalu dibagikan lagi kepada pemain yang berada di sebelah kanan Purba (DPO) yaitu Simanjuntak (DPO) sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu lalu Lubis (DPO) membagikan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada Terdakwa kemudian Lubis (DPO) juga meletakkan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar untuknya kemudian Lubis (DPO) mengambil 1 (satu) lembar kartu dan membuka kartu tersebut dan meletakkan di tengah-tengah dan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah namun dalam keadaan tertutup lalu para pemain melihat kartu masing-masing lalu memastikan kartu masing-masing pemain apakah sudah pas atau belum, jika belum maka masing-masing pemain akan menurunkan kartu sebanyak 1 (satu) lembar atau mengambil kartu yang ada di tengah saat itu, jika pemain ada kartunya yang sudah pas untuk diturunkan saat itu maka dialah yang dikatakan sebagai pemenang saat itu sedangkan 3 (tiga) orang pemain yang lain dianggap kalah namun mereka bertiga memastikan dulu kartu siapakah yang paling terkecil jumlahnya setelah itu masing-masing pemain yang kalah akan memberikan uang taruhan kepada si pemenang saat itu;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut dikatakan sebagai pemenang jika salah satu pemain yang terlebih dahulu dapat menurunkan secara keseluruhan kartunya di atas meja atau setiap pemain dapat menyusun kartu miliknya dengan kategori angka berurutan seperti 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dengan warna

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Bkn



serta gambar kartu yang sama atau setiap pemain dapat menyusun kartu huruf yang berbeda K, Q, J, AS dengan warna serta gambar kartu yang sama;

- Bahwa uang taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing pemain saat itu dan jika membayar uang taruhan itu maka pemain angka yang nomor urut 2 (dua) akan membayar kepada pemenang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan pemain yang nomor 3 (tiga) akan membayar kepada pemenang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pemain yang nomor urut 4 (empat) akan membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) kali putaran;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) set kartu remi dan uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set kartu remi.
2. Uang kertas sebanyak Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis, 1 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di warung milik Cici Sinaga yang berada di Mandau Km. 38 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang taruhan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, 1 April 2021 sekitar pukul 13.15 WIB saat itu Terdakwa sedang berada di warung Cici Sinaga yang berada di Mandau Km. 38 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar lalu Lubis (DPO) berkata "ayo main kartu remi" lalu Terdakwa menjawab "berapa orang?" lalu Lubis (DPO) meminta kartu kepada pemilik warung dan memberikan kartu kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dan teman-teman duduk saling berhadapan dan disamping kanan Terdakwa adalah Lubis (DPO), di depan Terdakwa adalah Simanjuntak (DPO), disamping kiri



Simanjuntak (DPO) adalah Purba (DPO) lalu Lubis (DPO) membuka kartu yang baru tadi dan mengambil kartu joker sebanyak 2 (dua) lembar lalu dipisahkan kemudian Lubis (DPO) mengocok kartu tersebut lalu membagikan kartu tersebut di sebelah kanannya yaitu Purba (DPO) sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu lalu dibagikan lagi kepada pemain yang berada di sebelah kanan Purba (DPO) yaitu Simanjuntak (DPO) sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu lalu Lubis (DPO) membagikan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada Terdakwa kemudian Lubis (DPO) juga meletakkan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar untuknya kemudian Lubis (DPO) mengambil 1 (satu) lembar kartu dan membuka kartu tersebut dan meletakkan di tengah-tengah dan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah namun dalam keadaan tertutup lalu para pemain melihat kartu masing-masing lalu memastikan kartu masing-masing pemain apakah sudah pas atau belum, jika belum maka masing-masing pemain akan menurunkan kartu sebanyak 1 (satu) lembar atau mengambil kartu yang ada di tengah saat itu, jika pemain ada kartunya yang sudah pas untuk diturunkan saat itu maka dialah yang dikatakan sebagai pemenang saat itu sedangkan 3 (tiga) orang pemain yang lain dianggap kalah namun mereka bertiga memastikan dulu kartu siapakah yang paling terkecil jumlahnya setelah itu masing-masing pemain yang kalah akan memberikan uang taruhan kepada si pemenang saat itu;

- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut dikatakan sebagai pemenang jika salah satu pemain yang terlebih dahulu dapat menurunkan secara keseluruhan kartunya di atas meja atau setiap pemain dapat menyusun kartu miliknya dengan kategori angka berurutan seperti 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dengan warna serta gambar kartu yang sama atau setiap pemain dapat menyusun kartu huruf yang berbeda K, Q, J, AS dengan warna serta gambar kartu yang sama;
- Bahwa uang taruhannya sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) masing-masing pemain saat itu dan jika membayar uang taruhan itu maka pemain angka yang nomor urut 2 (dua) akan membayar kepada pemenang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sedangkan pemain yang nomor 3 (tiga) akan membayar kepada pemenang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sedangkan pemain yang nomor urut 4 (empat) akan membayar kepada pemenang sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut sudah berlangsung selama 3 (tiga) kali putaran;



- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan 2 (dua) set kartu remi dan uang sejumlah Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut merupakan permainan judi yang bersifat untung-untungan;
- Bahwa permainan judi jenis kartu remi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa.
2. Tanpa mendapat izin.
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya atas nama Terdakwa Lajur Leo Siregar Alias Lajur, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error ni Persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa mendapat izin

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpa sepengetahuan atau izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Gerika Tarigan dan Saksi Jefry Johansen Tampubolon, S.E. selaku anggota Kepolisian serta keterangan Terdakwa di persidangan yang saling bersesuaian bahwa sejak penangkapan Terdakwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut sehingga jelaslah bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis kartu remi tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur tanpa mendapat izin telah terpenuhi;

Ad. 3. Tentang unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan maka telah memenuhi keseluruhan unsur ini sehingga elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa E.Y. Kanter, SH dan S.R. Sianturi didalam bukunya yang berjudul "Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya", Penerbit Alumni AHM-PTHM, Tahun 1982, pada halaman 182 menyatakan: "Jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka menurut doktrin harus ditafsirkan secara luas, artinya mencakup kesengajaan sebagai maksud (Oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet bij Zekerheids op Noodzakelijkheids Bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Dolus Eventualis), jadi menghendaki dan menginsafi, tidak hanya berarti apa yang benar-benar dikehendaki dan atau diinsafi oleh pelaku, tetapi juga hal-hal yang mengarah atau berdekatan dengan kehendak atau keinsafan itu";

Menimbang, bahwa permainan judi adalah permainan yang berdasarkan pengharapan atau keberuntungan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja;



Menimbang, bahwa sesuai keterangan Saksi Gerika Tarigan dan Saksi Jefry Johansen Tampubolon, S.E.. yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, 1 April 2021 sekitar pukul 15.00 WIB di warung milik Cici Sinaga yang berada di Mandau Km. 38 Desa Danau Lancang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar karena Terdakwa bermain judi jenis kartu remi dengan menggunakan uang taruhan;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bermain judi jenis kartu remi tersebut yaitu dengan cara awalnya Terdakwa dan teman-teman duduk saling berhadapan dan disamping kanan Terdakwa adalah Lubis (DPO), di depan Terdakwa adalah Simanjuntak (DPO), disamping kiri Simanjuntak (DPO) adalah Purba (DPO) lalu Lubis (DPO) membuka kartu yang baru tadi dan mengambil kartu joker sebanyak 2 (dua) lembar lalu dipisahkan kemudian Lubis (DPO) mengocok kartu tersebut lalu membagikan kartu tersebut di sebelah kanannya yaitu Purba (DPO) sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu lalu dibagikan lagi kepada pemain yang berada di sebelah kanan Purba (DPO) yaitu Simanjuntak (DPO) sebanyak 7 (tujuh) lembar kartu lalu Lubis (DPO) membagikan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar kepada Terdakwa kemudian Lubis (DPO) juga meletakkan kartu sebanyak 7 (tujuh) lembar untuknya kemudian Lubis (DPO) mengambil 1 (satu) lembar kartu dan membuka kartu tersebut dan meletakkan di tengah-tengah dan sisa kartu diletakkan di tengah-tengah namun dalam keadaan tertutup lalu para pemain melihat kartu masing-masing lalu memastikan kartu masing-masing pemain apakah sudah pas atau belum, jika belum maka masing-masing pemain akan menurunkan kartu sebanyak 1 (satu) lembar atau mengambil kartu yang ada di tengah saat itu, jika pemain ada kartunya yang sudah pas untuk diturunkan saat itu maka dialah yang dikatakan sebagai pemenang saat itu sedangkan 3 (tiga) orang pemain yang lain dianggap kalah namun mereka bertiga memastikan dulu kartu siapakah yang paling terkecil jumlahnya setelah itu masing-masing pemain yang kalah akan memberikan uang taruhan kepada si pemenang saat itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa serta bersesuaian pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka dapat ditemukan fakta bahwa permainan judi jenis kartu remi yang diadakan oleh Terdakwa tersebut adalah permainan yang berdasarkan pengharapan atau keberuntungan untuk menang dan pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa usaha permainan judi jenis kartu remi yang diadakan Terdakwa tersebut adalah termasuk permainan judi;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah secara sadar menghendaki dan menginsafi untuk bertindak sebagai salah satu pemain dari 4 (empat) orang pemain dalam permainan judi jenis kartu remi tersebut dengan iming-iming hasil yang berlipat ganda sehingga pemain tertarik, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) set kartu remi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan uang kertas sebanyak Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lajur Leo Siregar Alias Lajur tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu remi;**Dimusnahkan.**
 - Uang kertas sebanyak Rp79.000,00 (tujuh puluh sembilan ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021, oleh Ratna Dewi Darimi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H. dan Angelia Renata, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasman, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Salman Alfarisi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 335/Pid.B/2021/PN Bkn



Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.

Ratna Dewi Darimi, S.H.

Angelia Renata, S.H.

Panitera Pengganti

Yasman